



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 416 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 408

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 344 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PEMBAGIAN UANG PERANGSANG KHUSUS SUMBANGAN
REHABILITASI CENGKEH TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk merangsang kegiatan aparat yang berkaitan dengan pemungutan dan pengusaha Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh perlu diberikan uang perangsang sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1979 Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pembagian Uang perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;

5. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1990 Nomor 306/KP/XII/1990 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1990 Nomor 307/KP/XII/1990 tentang Pembentukan Badan Cengkeh Nasional (BCN);
7. Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku Ketua Badan Cengkeh Nasional tanggal 15 Pebruari 1991 Nomor 02/DAGRI-BCN/ KP/II/1991 tentang Pembentukan Tim Teknis Daerah Tingkat I dan II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBAGIAN UANG PERANGSANG KHUSUS SUMBANGAN REHABILITASI CENGKEH TAHUN ANGGARAN 1991/ 1992

Pasal 1

Hasil penerimaan Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh Tahun Anggaran 1991/1992 diperhitungkan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah realisasi.

Pasal 2

- (1) Pembagian lebih lanjut terhadap uang perang sang tersebut diatur sebagai berikut:
 - a. 50 % diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali selaku Ketua Tim Teknis Daerah Tingkat I, untuk lebih lanjut diatur pembagiannya sampai dengan kepada Tim Teknis Daerah Tingkat II;
 - b. 50 % diberikan kepada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, untuk lebih lanjut diatur pembagiannya kepada Instansi terkait.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali maupun Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali wajib melaporkan dan membuat pertanggungjawaban atas pembagian uang perangsang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Dinas pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali selaku Koordinator Penerimaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan administrasi pengelolaan uang perangsang tersebut.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 juni 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali selaku Ketua Tim Teknis Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II selaku Ketua Tim Teknis Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 416 Tanggal : 26 Oktober 1992

Seri : D Nomor : 408

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857